



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/182/K/411.013/2009

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA SUMBERKEPUH

KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Sdr. MARSUM, S.Pd dari jabatan Sekretaris Desa Sumberkepuh, maka perlu memberhentikan dari Jabatan Sekretaris Desa Sumberkepuh Kecamatan Lengkok yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2008;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 05 Tahun 2008;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 141/947/PMD tanggal 11 Maret 2009 tentang Pemberian Kompensasi Bagi Sekretaris Desa;

3. Surat Camat Lengkok Nomor 141/46/600.616/2009 tanggal 10 September 2009 perihal Laporan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan **Sdr. MARSUM, S.Pd** dari jabatannya sebagai Sekretaris Desa Sumberkepuh Kecamatan Lengkok Kabupaten Nganjuk.

- KEDUA : Disampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa selama menjabat sebagai Sekretaris Desa Sumberkepuh Kecamatan Lengkong.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 25 Nopember 2009

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH
Pembina
NIP. 19640127 198903 1 005